



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rahmadini Bin Abdullah;**
Tempat lahir : Hakim Wih Ilang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar
Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sp.Kap/22/II/2019/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Nikmah Kurnia Sari, S.H., Sdri. Railawati, S.H., dan Sdr. Fakhrudin, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor, "Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Pos Aceh Tengah dan Bener Meriah", berkantor di Jalan Teritit-Simpang Tiga Desa Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Str, tanggal 2 Mei 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rahmadini Bin Abdullah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Penyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmadini Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas buku yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat : 8,82 gram;
 - 1 (satu) block kertas paper merk mars breand;
 - 1 (satu) unit Handphone Warna Putih milik terdakwa Rahmadini Bin Abdullah;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa Rahmadini Bin Abdullah hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rumah terdakwa di Kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 22.30 Wib Anggota Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penangkapan terhadap saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah dari Hasil keterangan saksi Armiga Putra ada menitipkan Narkotika Jenis Ganja Kepada terdakwa Rahmadini Bin Abdullah di Kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar dan anggota Kepolisian Resor Bener Meriah melakukan pengembangan terhadap terdakwa Rahmadini Bin Abdullah sekira pukul 02.30 Wib, Kemudian saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar langsung melakukan penggeledahan rumah terdakwa Rahmadini Bin Abdullah, setelah berada didalam rumah terdakwa Rahmadini Bin Abdullah;
- Kemudian saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar dan anggota Kepolisian Resor Bener Meriah menanyakan dimana menyimpan Narkotika jenis Ganja, Kemudian langsung menunjukan Narkotika Jenis Ganja Narkotika jenis Ganja didalam kamar mandi tepatnya dilubang pembuangan air limbah yang ada didalam rumah milik orang tua terdakwa Rahmadini dan langsung mengamankan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas buku, Kemudian mengamankan barang bukti 1 (satu) blok kertas paper merk mars breand, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dari yang ditemukan diduga ada kaitanya dengan Narkotika Jenis Ganja;
- Kemudian saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penangkapan menanyakan kepada terdakwa Rahmadini Bin Abdullah, saksi Armiga Putra menitipkan Narkotika Jenis Ganja karena

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Str



saksi Armiga Putra mau pergi tidak berani membawa Narkotika dan langsung terdakwa Rahmadini Bin Abdullah menerima Narkotika Jenis Ganja yang dititipkan Oleh saksi Armiga Putra;

- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi melakukan penyitaan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja terhadap terdakwa Rahmadini Bin Abdullah dan disaksikan oleh saksi Hairu Syahra selaku Reje Kampung Kemudian terdakwa dibawa KeKantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum Yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Golongan I Jenis Ganja;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 09/SP.60044/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/90/II/2019/Sat Narkoba dihadapakn Saudara Alwinsky Pangkat/Jabatan Brigadir NRP 86120838 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) Bungkus kertas buku yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat : 8,82 Gram setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matrsky dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2725 /NNF/2019 tertanggal 12 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	T L C Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Ganja
--	-----	-----	-----

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik terdakwa Rahmadini Bin Abdullah adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Rahmadini Bin Abdullah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa Rahmadini Bin Abdullah hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rumah terdakwa di Kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 22.30 Wib Anggota Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penangkapan terhadap saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah dari Hasil keterangan saksi Armiga Putra ada menitipkan Narkotika Jenis Ganja Kepada terdakwa Rahmadini Bin Abdullah di Kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar dan anggota Kepolisian Resor Bener Meriah melakukan pengembangan terhadap terdakwa Rahmadini Bin Abdullah sekira pukul 02.30 Wib, Kemudian saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar langsung melakukan penggeledahan rumah terdakwa Rahmadini Bin Abdullah, setelah berada didalam rumah terdakwa Rahmadini Bin Abdullah;
- Kemudian saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar dan anggota Kepolisian Resor Bener Meriah menanyakan dimana menyimpan Narkotika jenis Ganja, Kemudian langsung menunjukan Narkotika Jenis Ganja Narkotika jenis Ganja didalam kamar mandi tepatnya dilubang pembuangan air limbah yang ada didalam rumah milik orang tua

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rahmadini dan langsung mengamankan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas buku, Kemudian mengamankan barang bukti 1 (satu) blok kertas paper merk mars breand, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dari yang ditemukan diduga ada kaitanya dengan Narkotika Jenis Ganja;

- Kemudian saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penangkapan menanyakan kepada terdakwa Rahmadini Bin Abdullah, saksi Armiga Putra menitipkan Narkotika Jenis Ganja karena saksi Armiga Putra mau pergi tidak berani membawa Narkotika dan langsung terdakwa Rahmadini Bin Abdullah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Ganja yang dititipkan Oleh saksi Armiga Putra;
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi melakukan penyitaan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja terhadap terdakwa Rahmadini Bin Abdullah dan disaksikan oleh saksi Hairu Syahra selaku Reje Kampung Kemudian terdakwa dibawa Ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum Yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai Golongan I Jenis Ganja;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 09/SP.60044/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/90/II/2019/Sat Narkoba dihadapkan Saudara Alwinsky Pangkat/Jabatan Brigadir NRP 86120838 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) Bungkus kertas buku yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat : 8,82 Gram setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matrsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2725 /NNF/2019 tertanggal 12 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	T L C Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Ganja
--	-----	-----	-----

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik terdakwa Rahmadini Bin Abdullah adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Rahmadini Bin Abdullah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Rahmadini Bin Abdullah hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rumah terdakwa di Kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 22.30 Wib Anggota Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penangkapan terhadap saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah dari Hasil keterangan saksi Armiga Putra ada menitipkan Narkotika Jenis Ganja Kepada terdakwa Rahmadini Bin Abdullah di Kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar dan anggota Kepolisian Resor Bener Meriah melakukan pengembangan terhadap terdakwa Rahmadini Bin Abdullah sekira pukul 02.30 Wib, Kemudian saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penggeledahan rumah terdakwa Rahmadini Bin Abdullah, setelah berada didalam rumah terdakwa Rahmadini Bin Abdullah;

- Kemudian saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar dan anggota Kepolisian Resor Bener Meriah menanyakan dimana menyimpan Narkotika jenis Ganja, Kemudian langsung menunjukan Narkotika Jenis Ganja Narkotika jenis Ganja didalam kamar mandi tepatnya dilubang pembuangan air limbah yang ada didalam rumah milik orang tua terdakwa Rahmadini dan langsung mengamankan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas buku, Kemudian mengamankan barang bukti 1 (satu) blok kertas paper merk mars breand, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dari yang ditemukan diduga ada kaitanya dengan Narkotika Jenis Ganja;
- Kemudian saksi Wardan Ariu dan saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penangkapan menanyakan kepada terdakwa Rahmadini Bin Abdullah, saksi Armiga Putra menitipkan Narkotika Jenis Ganja karena saksi Armiga Putra mau pergi tidak berani membawa Narkotika dan langsung terdakwa Rahmadini Bin Abdullah untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja yang dititipkan Oleh saksi Armiga Putra;
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi melakukan penyitaan Barang Bukti Nakotika Jenis Ganja terhadap terdakwa Rahmadini Bin Abdullah dan disaksikan oleh saksi Hairu Syahra selaku Reje Kampung Kemudian terdakwa dibawa KeKantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum Yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin penyalahguna Bagi diri sendiri Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi melakukan penyitaan Barang Bukti Nakotika Jenis Ganja terhadap terdakwa Raham dini Bin Abdullah dan disaksikan oleh saksi Hairu Syahra selaku Reje Kampung Kemudian terdakwa dibawa KeKantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum Yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Ganja Bagi diri Sendiri;
- Berdasarkan hasil Penangkapan ditanyakan Bahwa terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Jenis Ganja dengan cara membalutnya dengan kertas paper merk mars brand setelah itu membakar pada bagian ujung dan menghisapnya seperti halnya menghisap rokok, setelah menghisapnya merasa pikiran menjadi tenang;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/003/II/2019/URKES Tanggal 17 Februari 2019 pukul 02.40 Wib bertempat di ruang Orkes Kepolosian Resor Bener Meriah yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Kalimashuri Pangkat Bripta Nrp 79091092 Jabatan Paur Kesehatan tentang Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Urine untuk membuktikan apakah benar air seni (Urine) tersebut mengandung zat Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Rahmadini Bin Abdullah dengan melakukan pemeriksaan Urine menggunakan alat THC Rapid Test Cassatte Merk Right Signt dengan melakukan meneteskan Barang Bukti berupa Urine kedalam alat tetes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat bereaksi dan mengeluarkan petunjuk Garis Merah di areal garis control (C) berarti didalam kandungan Urine disimpulkan adalah Positif Mengandung unsur Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Rahmadini Bin Abdullah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Armiga Putra Bin Syukurdi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika Jenis Ganja yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019, sekitar pukul 02.30 Wib, bertempat di Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi menghubungi Sdra.Ihwan Hakim dengan menggunakan Handphone untuk mengajak Sdra.Ihwan Hakim ke Kabupaten Aceh Utara, lalu Saksi mengatakan kepada Sdra.Ihwan Hakim, "Yok ikut Saya", lalu Sdra.Ihwan Hakim mengatakan, "Kemana", lalu Saksi mengatakan, "Ambil barang", lalu Sdra.Ihwan Hakim mengatakan, "Ayok....";
- Bahwa Sdra.Ihwan Hakim sudah mengetahui maksud perkataan Saksi yang mengatakan "Ambil barang" yang maksudnya adalah barang Narkotika;
- Bahwa selanjutnya Saksi menjemput Sdra.Ihwan Hakim di rumahnya, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Adi untuk memesan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu lalu janji bertemu di Kecamatan Sawang;
- Bahwa saat itu Saksi ingin pergi ke Kecamatan Sawang untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja dan Shabu karena sebelumnya Saksi sudah dihubungi oleh Sdr. Adi mengenai masalah Narkotika Jenis Ganja dan Shabu dengan menanyakan kapan Saksi akan pergi ke tempat Sdr. Adi, lalu saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi akan kesana pada hari Sabtu;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Adi menentukan tempat pertemuan sebelum melakukan transaksi Narkotika Jenis Ganja dan Shabu dengan cara menelphone dan membuat janji bertemu di tempat sebelumnya, karena sebelumnya Saksi dan Sdr. Adi sudah pernah melakukan transaksi Narkotika juga di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim segera menuju ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion, yang mana Saksi membawa tas ransel warna coklat milik Saksi yang akan digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Ganja dan Shabu;
- Bahwa sesampainya di Simpang Rambung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim menunggu Sdr. Adi di dekat kebun sawit, tidak lama kemudian Sdr. Adi datang lalu menemui Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan tas ransel tersebut kepada Sdr. Adi lalu Sdr. Adi meletakkan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut;
- Bahwa Sdr. Adi meletakkan Narkotika Jenis Ganja sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak ½ gram didalam 2 (dua) paket kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Narkotika Jenis Ganja yang diletakkan oleh Sdr. Adi kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut beratnya 3 (tiga) ons dari perkiraan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



saja dan menurut Sdr. Adi juga bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut telah ditimbang sebelumnya;

- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang diletakkan oleh Sdr. Adi kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut, dalam bentuk daun, biji dan batang dan tidak terbungkus;
- Bahwa kemudian Saksi memindahkan Narkotika Jenis Shabu dari dalam tas ransel berwarna coklat sebanyak 1 (satu) paket ke dalam kotak rokok Marlboro lalu Saksi letakkan di dalam kantong celana Saksi dan sebanyak 1 (satu) paket ke dalam kotak rokok Sampoerna lalu Saksi letakkan di dalam kantong jaket Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Adi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Narkotika Jenis Ganja sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak ½ gram dalam 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk membayar pembelian Narkotika Jenis Ganja dan Shabu kepada Sdr. Adi adalah uang patungan Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim, yakni uang Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdra.Ihwan Hakim sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu dari Sdr. Adi, lalu Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah, dengan mengendarai sepeda motor, yang mana Sdra.Ihwan Hakim yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi duduk dibelakang dengan membawa tas ransel berwarna coklat yang berisi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa setelah tiba di Sp. Beranun Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sekitar pukul 18.30 Wib, lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphonenya lalu mengatakan, "Cek, Saya mau titipkan barang", lalu Terdakwa datang selanjutnya Saksi menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja pada Terdakwa sebanyak ukuran paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dalam kertas buku kepada Terdakwa karena Saksi tidak berani menyimpan semuanya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menitipkan Narkotika Jenis Ganja tersebut pada Terdakwa sampai besok pagi saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdra.Ihwan Hakim juga mengetahui pada saat Saksi menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Saksi pada saat Saksi menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menitipkan Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa tidak ada memberikan upah atau imbalan namun Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja yang Saksi titipkan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim pergi ke sebuah gubuk kebun milik orang di Kp. Pondok Gajah Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sekitar pukul 21.30 Wib, untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu, dengan menggunakan alat hisap Shabu (bong) yang Saksi buat dari botol minuman Aqua dan sebuah kaca pirek dan pipet;
- Bahwa setelah Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu, lalu Saksi membuang alat hisap Shabu (bong), kaca pirek dan pipet di kebun kopi tersebut, kemudian Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim berangkat menuju ke Takengon untuk menonton konser;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib, saat sedang dalam perjalanan di jalan Raya Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim dihentikan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi lalu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas merk Andiko Pollo yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika Jenis Ganja didalam celana depan sebelah kanan Saksi, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong jaket bagian depan sebelah kanan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim membeli, memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Ganja dan Shabu tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja dan Shabu tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Str



2. Saksi **Wardan Ariu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika Jenis Ganja, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019, sekitar pukul 02.30 Wib, bertempat di Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Kesatuan Polres Bener Meriah yang salah satunya yaitu Saksi Nurhadi Al Akbar telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra di Jalan Raya Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019, sekitar pukul 02.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Kesatuan Polres Bener Meriah yang salah satunya yaitu Saksi Nurhadi Al Akbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra karena memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu dan Ganja, sedangkan Terdakwa menyimpan dan menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra ada membawa Narkotika Jenis Shabu dan Ganja secara kebetulan saja karena saat itu Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Tim Satuan Polres Bener Meriah sedang melakukan Razia;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 21.30 Wib, Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Tim Opsnal Polres Bener Meriah yang salah satunya adalah Saksi Nurhadi Al Akbar melakukan Razia di Jalan Raya Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, karena Kami mendapatkan informasi bahwa akan ada Sepeda Motor jenis Honda Vario yang dikendarai seseorang membawa Narkotika di jalan arah Pondok Baru menuju Takengon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi melihat Sdr. Ihwan Hakim bersama Saksi Armiga Putra melintas di jalan tempat Kami melakukan Razia dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BL 6134 YG, lalu Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Ihwan Hakim ke pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra, lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas berwarna coklat merk Andiko Pollo yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika Jenis Ganja didalam kantong celana Saksi Armiga Putra, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) plastik transparan berisi Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong jaket sebelah kanan Saksi Armiga Putra, dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) plastik transparan yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong jaket depan sebelah kanan Saksi Armiga Putra, juga turut Saksi amankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna putih dari Saksi Armiga Putra karena ada kaitan dalam komunikasi transaksi Narkotika, dan juga Saksi melakukan penyitaan terhadap sepeda motor Jenis Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BL 6134 YG yang dikendarai Sdr. Ihwan Hakim;
- Bahwa pada saat Saksi menggeledah Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra, Saksi menemukan Narkotika Jenis Ganja sebanyak sekitar 1 (satu) ons dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik transparan;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Ihwan Hakim bahwa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Ihwan Hakim bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang ditemukan pada Saksi Armiga Putra adalah milik Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra yang diperoleh dari Sdr. Adi di Simpang Rambung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dengan cara membelinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu pada Sdr. Adi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu pada Sdr. Adi;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut merupakan uang patungan dari Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Armiga Putra ada menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja yang dibeli dari Sdr. Adi kepada Terdakwa di jalan Simpang Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Saksi Armiga Putra menitipkan Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. Ihwan Hakim bersama Saksi Armiga Putra dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra, lalu Saksi melakukan pengembangan setelah mendapatkan informasi dari Saksi Armiga Putra dan Sdr. Ihwan Hakim sehubungan ada ganja yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Petugas Kepolisian yang lain mendatangi rumah orang tua Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019, sekira pukul 02.30 Wib, dini hari yang terletak di Kp.Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi bersama petugas Kepolisian yang lain melakukan penggerebekan didalam rumah oang tua Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus kertas buku yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) blok kertas paper merk Mars Breand, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- Bahwa setelah ditemukan Narkotika jenis ganja didalam rumah Terdakwa tersebut lalu ganja tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa mengaku bahwa Ganja tersebut milik Saksi Armiga Putra yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Ganja dari Saksi Armiga Putra lalu Terdakwa ada mengambil ganja sedikit untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menggunakan/ mengkonsumsi ganja tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan mengamankan Terdakwa ke Polres Bener Meriah guna dilakukan penyelidikan selanjutnya;
- Bahwa sebenarnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan razia karena ada informasi bahwa akan ada Pelaku lain yang membawa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang akan melintas dari jalan arah Pondok Baru ke arah Takengon dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario dan bukan kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku lain yang membawa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang akan melintas dari jalan arah Pondok Baru ke arah Takengon dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario tersebut berhasil ditangkap sekitar 1 (satu) jam sebelum dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Nurhadi Al Akbar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika Jenis Ganja, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019, sekitar pukul 02.30 Wib, bertempat di Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Kesatuan Polres Bener Meriah yang salah satunya yaitu Saksi Wardan Ariu telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra di Jalan Raya Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019, sekitar pukul 02.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Kesatuan Polres Bener Meriah yang salah satunya yaitu Saksi Wardan Ariu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra karena memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu dan Ganja, sedangkan Terdakwa menyimpan dan menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra ada membawa Narkotika Jenis Shabu dan Ganja secara kebetulan saja karena saat

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Tim Satuan Polres Bener Meriah sedang melakukan Razia;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 21.30 Wib, Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Tim Opsnal Polres Bener Meriah yang salah satunya adalah Saksi Wardan Ariu melakukan Razia di Jalan Raya Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, karena Kami mendapatkan informasi bahwa akan ada Sepeda Motor jenis Honda Vario yang dikendarai seseorang membawa Narkotika di jalan arah Pondok Baru menuju Takengon;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi melihat Sdr. Ihwan Hakim bersama Saksi Armiga Putra melintas di jalan tempat Kami melakukan Razia dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BL 6134 YG, lalu Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Ihwan Hakim ke pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra, lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas berwarna coklat merk Andiko Pollo yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika Jenis Ganja didalam kantong celana Saksi Armiga Putra, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) plastik transparan berisi Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong jaket sebelah kanan Saksi Armiga Putra, dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) plastik transparan yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong jaket depan sebelah kanan Saksi Armiga Putra, juga turut Saksi amankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna putih dari Saksi Armiga Putra karena ada kaitan dalam komunikasi transaksi Narkotika, dan juga Saksi melakukan penyitaan terhadap sepeda motor Jenis Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BL 6134 YG yang dikendarai Sdr. Ihwan Hakim;
- Bahwa pada saat Saksi menggeledah Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra, Saksi menemukan Narkotika Jenis Ganja sebanyak sekitar 1 (satu) ons dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik transparan;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Ihwan Hakim bahwa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Ihwan Hakim bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang ditemukan pada Saksi Armiga Putra adalah milik Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra yang diperoleh dari Sdr. Adi di

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Rambung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dengan cara membelinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu pada Sdr. Adi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu pada Sdr. Adi;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut merupakan uang patungan dari Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa Saksi Armiga Putra ada menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja yang dibeli dari Sdr. Adi kepada Terdakwa di jalan Simpang Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Saksi Armiga Putra menitipkan Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. Ihwan Hakim bersama Saksi Armiga Putra dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra, lalu Saksi melakukan pengembangan setelah mendapatkan informasi dari Saksi Armiga Putra dan Sdr. Ihwan Hakim sehubungan ada ganja yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Petugas Kepolisian yang lain mendatangi rumah orang tua Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019, sekira pukul 02.30 Wib, dini hari yang terletak di Kp.Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi bersama petugas Kepolisian yang lain melakukan penggerebekan didalam rumah orang tua Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus kertas buku yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) blok kertas paper merk Mars Breand, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- Bahwa setelah ditemukan Narkotika jenis ganja didalam rumah Terdakwa tersebut lalu ganja tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa mengaku bahwa Ganja tersebut milik Saksi Armiga Putra yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Ganja dari Saksi Armiga Putra lalu Terdakwa ada mengambil ganja sedikit untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menggunakan/ mengkonsumsi ganja tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan mengamankan Terdakwa ke Polres Bener Meriah guna dilakukan penyelidikan selanjutnya;
- Bahwa sebenarnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan razia karena ada informasi bahwa akan ada Pelaku lain yang membawa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang akan melintas dari jalan arah Pondok Baru ke arah Takengon dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario dan bukan kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa Pelaku lain yang membawa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang akan melintas dari jalan arah Pondok Baru ke arah Takengon dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario tersebut berhasil ditangkap sekitar 1 (satu) jam sebelum dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Ihwan Hakim dan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019, sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah karena Terdakwa menyimpan dan menggunakan/ mengkonsumsi ganja yang ditiptkan oleh Saksi Armiga Putra kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekira pukul 19.00 Wib, Saksi Armiga Putra menghubungi Terdakwa melalui Handphone menyuruh

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk menemui Saksi Armiga Putra di Sp. Beranun Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Armiga Putra lalu Saksi Armiga Putra menitipkan ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering yang dibalut dengan kertas buku sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ons kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Armiga Putra menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa dengan alasan Saksi Armiga Putra mau pergi ke Takengon untuk menonton konser;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa mengambil sedikit ganja yang dititipkan oleh Saksi Armiga Putra tersebut untuk Terdakwa konsumsi di kebun belakang rumah orang tua Terdakwa kemudian setelah selesai mengkonsumsi ganja lalu Terdakwa tidur;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019, sekitar pukul 02.30 Wib, Petugas Kepolisian datang menggedor pintu rumah orang tua Terdakwa lalu ibu Terdakwa membukakan pintu, sedangkan Terdakwa pergi ke kamar mandi selanjutnya membuang ganja ke dalam lubang pembuangan air limbah;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa untuk keluar dari kamar mandi lalu menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan ganja kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa telah membuang ganja ke dalam lubang pembuangan air limbah;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus kertas buku yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) blok kertas paper merk Mars Breand, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa ganja tersebut milik siapa lalu Terdakwa mengatakan Ganja tersebut milik Saksi Armiga Putra yang dititipkan kepada Terdakwa namun Terdakwa ada mengambil sedikit ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah guna dilakukan proses pemeriksaan dan penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menggunakan/ mengkonsumsi ganja tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas buku yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) blok kertas paper merk Mars Breand;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2725/NNF/2019, tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas buku tulis berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 8,82 (delapan koma delapan dua) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 09/SP.60044/2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 18 Februari 2019, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas buku berisikan narkotika diduga jenis Ganja dengan berat 8,82 Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/003/II/2019/URKES, tanggal 17 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri atas nama Rahmadini Bin Abdullah, dengan kesimpulan Positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi Armiga Putra menghubungi Sdra.Ihwan Hakim dengan menggunakan Handphone untuk mengajak Sdra.Ihwan Hakim ke Kabupaten Aceh Utara, lalu Saksi Armiga Putra mengatakan kepada Sdra.Ihwan Hakim, "Yok ikut Saya", lalu Sdra.Ihwan Hakim mengatakan, "Kemana", lalu Saksi Armiga Putra mengatakan, "Ambil barang", yang maksudnya adalah barang Narkotika lalu Sdra.Ihwan Hakim mengatakan, "Ayok....";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Armiga Putra menjemput Sdra.Ihwan Hakim di rumahnya, kemudian Saksi Armiga Putra menghubungi Sdr. Adi untuk memesan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu lalu janji bertemu di Kecamatan Sawang;
- Bahwa kemudian Saksi Armiga Putra dan Sdra.Ihwan Hakim segera menuju ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion, yang mana Saksi Armiga Putra membawa tas ransel warna coklat milik Saksi Armiga Putra yang akan digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Ganja dan Shabu;
- Bahwa sesampainya di Simpang Rambung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi Armiga Putra dan Sdra.Ihwan Hakim menunggu Sdr. Adi di dekat kebun sawit, tidak lama kemudian Sdr. Adi datang selanjutnya Saksi menyerahkan tas ransel tersebut kepada Sdr. Adi;
- Bahwa kemudian Sdr. Adi meletakkan Narkotika Jenis Ganja dalam bentuk daun, biji dan batang sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak ½ gram didalam 2 (dua) paket kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Armiga Putra memindahkan Narkotika Jenis Shabu dari dalam tas ransel berwarna coklat sebanyak 1 (satu) paket ke dalam kotak rokok Marlboro lalu dimasukkan ke dalam kantong celana dan sebanyak 1 (satu) paket ke dalam kotak rokok Sampoerna lalu dimasukkan ke dalam kantong jaket;
- Bahwa selanjutnya Saksi Armiga Putra menyerahkan uang kepada Sdr. Adi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Narkotika Jenis Ganja sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak ½ gram dalam 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar pembelian Narkotika Jenis Ganja dan Shabu kepada Sdr. Adi adalah uang patungan Saksi Armiga Putra dan Sdra.Ihwan Hakim, yakni uang Saksi Armiga Putra sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdra.Ihwan Hakim sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu dari Sdr. Adi, lalu Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah, dengan mengendarai sepeda motor, yang mana Sdra.Ihwan Hakim yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi Armiga Putra duduk dibelakang dengan membawa tas ransel berwarna coklat yang berisi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa setelah tiba di Sp. Beranun Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sekitar pukul 18.30 Wib, lalu Saksi Armiga Putra

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa melalui handphonenya menyuruh Terdakwa untuk menemui Saksi Armiga Putra di Sp. Beranun Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Armiga Putra lalu Saksi Armiga Putra menitipkan ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering yang dibalut dengan kertas buku sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ons kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Armiga Putra menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa dengan alasan Saksi Armiga Putra mau pergi ke Takengon untuk menonton konser;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa mengambil sedikit ganja yang dititipkan oleh Saksi Armiga Putra tersebut untuk Terdakwa konsumsi di kebun belakang rumah orang tua Terdakwa kemudian setelah selesai mengkonsumsi ganja lalu Terdakwa tidur;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019, sekitar pukul 02.30 Wib, Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Wardan Ariu dan Saksi Nurhadi Al Akbar datang menggedor pintu rumah orang tua Terdakwa lalu ibu Terdakwa membukakan pintu, sedangkan Terdakwa pergi ke kamar mandi selanjutnya membuang ganja ke dalam lubang pembuangan air limbah;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Wardan Ariu dan Saksi Nurhadi Al Akbar menyuruh Terdakwa untuk keluar dari kamar mandi lalu menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan ganja kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa telah membuang ganja ke dalam lubang pembuangan air limbah;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus kertas buku yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) blok kertas paper merk Mars Breand, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa ganja tersebut milik siapa lalu Terdakwa mengatakan Ganja tersebut milik Saksi Armiga Putra yang dititipkan kepada Terdakwa namun Terdakwa ada mengambil sedikit ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah guna dilakukan proses pemeriksaan dan penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menggunakan/ mengkonsumsi ganja tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas buku tulis berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 8,82 (delapan koma delapan dua) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya Positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Sebagai Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Rahmadini Bin Abdullah**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Sebagai Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi Armiga Putra menghubungi Sdra.Ihwan Hakim dengan menggunakan Handphone untuk mengajak Sdra.Ihwan Hakim ke Kabupaten Aceh Utara, lalu Saksi Armiga Putra mengatakan kepada Sdra.Ihwan Hakim, "Yok ikut Saya", lalu Sdra.Ihwan Hakim mengatakan, "Kemana", lalu Saksi Armiga Putra mengatakan, "Ambil barang", yang maksudnya adalah barang Narkotika lalu Sdra.Ihwan Hakim mengatakan, "Ayok....";

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Armiga Putra menjemput Sdra.Ihwan Hakim di rumahnya, kemudian Saksi Armiga Putra menghubungi Sdr. Adi untuk memesan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu lalu janji bertemu di Kecamatan Sawang, kemudian Saksi Armiga Putra dan Sdra.Ihwan Hakim segera menuju ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion, yang mana Saksi Armiga Putra membawa tas ransel warna coklat milik Saksi Armiga Putra yang akan digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Ganja dan Shabu;

Menimbang, bahwa sesampainya di Simpang Rambung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi Armiga Putra dan Sdra.Ihwan Hakim menunggu Sdr. Adi di dekat kebun sawit, tidak lama kemudian Sdr. Adi datang selanjutnya Saksi menyerahkan tas ransel tersebut kepada Sdr. Adi kemudian Sdr. Adi meletakkan Narkotika Jenis Ganja dalam bentuk daun, biji dan batang sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram didalam 2 (dua) paket kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut, kemudian Saksi Armiga Putra memindahkan Narkotika Jenis Shabu dari dalam tas ransel berwarna coklat sebanyak 1 (satu) paket ke dalam kotak rokok Marlboro lalu dimasukkan ke dalam kantong celana dan sebanyak 1 (satu) paket ke dalam kotak rokok Sampoerna lalu dimasukkan ke dalam kantong jaket;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Armiga Putra menyerahkan uang kepada Sdr. Adi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Narkotika Jenis Ganja sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dalam 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang yang digunakan untuk membayar pembelian Narkotika Jenis Ganja dan Shabu kepada Sdr. Adi adalah uang patungan Saksi Armiga Putra dan Sdra.Ihwan Hakim, yakni uang Saksi Armiga Putra sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdra.Ihwan Hakim sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu dari Sdr. Adi, lalu Saksi dan Sdra.Ihwan Hakim pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah, dengan mengendarai sepeda motor, yang mana Sdra.Ihwan Hakim yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi Armiga Putra duduk dibelakang dengan membawa tas ransel berwarna coklat yang berisi Narkotika Jenis Shabu kemudian setelah tiba di Sp. Beranun Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sekitar pukul 18.30 Wib, lalu Saksi Armiga Putra menghubungi Terdakwa melalui handphonenya menyuruh Terdakwa untuk menemui Saksi Armiga Putra di Sp. Beranun Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Armiga Putra lalu Saksi Armiga Putra menitipkan ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering yang dibalut dengan kertas buku sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ons kepada Terdakwa, dengan alasan Saksi Armiga Putra mau pergi ke Takengon untuk menonton konser, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah kemudian Terdakwa mengambil sedikit ganja yang dititipkan oleh Saksi Armiga Putra tersebut untuk Terdakwa konsumsi di kebun belakang rumah orang tua Terdakwa kemudian setelah selesai mengkonsumsi ganja lalu Terdakwa tidur, kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019, sekitar pukul 02.30 Wib, Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Wardan Ariu dan Saksi Nurhadi Al Akbar datang menggedor pintu rumah orang tua Terdakwa lalu ibu Terdakwa membukakan pintu, sedangkan Terdakwa pergi ke kamar mandi selanjutnya membuang ganja ke dalam lubang pembuangan air limbah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Wardan Ariu dan Saksi Nurhadi Al Akbar menyuruh Terdakwa untuk keluar dari kamar mandi lalu menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan ganja kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa telah membuang ganja ke dalam lubang pembuangan air limbah kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus kertas buku yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) blok kertas paper merk Mars Breand, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa ganja tersebut milik siapa lalu Terdakwa mengatakan ganja tersebut milik Saksi Armiga Putra yang dititipkan kepada Terdakwa namun Terdakwa ada mengambil sedikit ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah guna dilakukan proses pemeriksaan dan penyidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas buku tulis berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 8,82 (delapan koma delapan dua) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya Positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Ganja, yang mana Ganja termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja tidak termasuk dalam daftar resmi obat-obatan yang biasa di jual secara legal, dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I hanya dapat di gunakan untuk Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Ganja yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kertas buku yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) blok kertas paper merk Mars Breand;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmadini Bin Abdullah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas buku yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) blok kertas paper merk Mars Breand;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.